

ANALISIS KESESUAIAN SAK ETAP DENGAN PP NO 46 TAHUN 2013 BAGI PELAKU UMKM

Widya Pratiwi¹, Hamirul²

STIA Setih Setio Muara Bungo

Email : upiktambihitambana617@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat isi dan tujuan SAK ETAP dan PP No 46 tahun 2013 (Pemerintah Republik Indonesia, 2013) serta kesesuaian antara kedua aturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan (approach) yang digunakan dalam penelitian ini adalah : pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah primer yaitu SAK ETAP dan PP no 46 tahun 2013 serta Pph pasal 4 ayat 2 dan sekunder berupa hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan akuntansi dan pajak. Pembahasan di dalam penelitian menemukan bahwa SAK ETAP berisikan tentang cara mengatur pencatatan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan SAK umum dalam hal pengakuan, dan pengungkapan transaksi pada laporan keuangan. SAK ETAP memiliki tujuan agar UMKM di Indonesia bisa menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK yang berlaku dengan pencatatan yang lebih sederhana guna mendapatkan akses pendanaan dari luar. Sedangkan isi dari PP No 46 tahun 2013 berisikan tentang Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar Rupiah. Dan bertujuan agar memberikan kemudahan dalam penentuan pajak yang ditentukan 0,5% dari peredaran bruto. Kesesuaian isi dan tujuan antara SAK ETAP dan PP No 46 tahun 2013 terletak pada tujuan yang sama2 ditujukan untuk UMKM dan memberikan banyak kemudahan untuk UMKM. SAK ETAP memberikan kemudahan bagi UMKM untuk menyusun laporan keuangan yang sederhana sedangkan PP No 46 tahun 2013 memberikan kemudahan untuk penentuan pajak. Akan tetapi dari segi isi terdapat perbedaan yang mendasar diantara kedua aturan ini, yaitu SAK ETAP tidak memberikan petunjuk UMKM dalam penjelasan peredaran bruto yang berhubungan langsung dengan penentuan perpajakan.

Kata Kunci : UMKM, SAK ETAP, PP 46 2013

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2009 tercatat kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai sekitar 45% atau senilai Rp 2.000 triliun, sedangkan tahun 2010 diperkirakan UMKM mampu memberi kontribusi lebih besar lagi kepada PDB Indonesia yakni sekitar Rp3.000 triliun. Pada tahun 2010 jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 52,2 juta unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya jumlah UMKM tersebut mencerminkan besarnya potensi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan bagi UMKM untuk dapat lebih berkontribusi bagi negeri ini. UMKM mampu bertahan dari krisis yang pernah terjadi di negeri ini, seperti krisis ekonomi 1997- 1998 dan krisis ekonomi global 2008. Di saat banyak perusahaan besar yang bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), UMKM mampu menyerap para pengangguran untuk dapat bekerja kembali. Di banyak negara, UKM juga memberikan kontribusi yang sama besarnya seperti yang terdapat di Indonesia. Tercatat jumlah UKM di negara maju rata-rata mencapai 90% dari total seluruh

unit usaha, dan menyerap 2/3 tenaga kerja dari jumlah pengangguran yang ada (Baas dan Schrooten 2006). Afrika Selatan merupakan salah satu negara dengan 95% sektor usahanya merupakan UMKM. Sektor ini setiap tahunnya rata-rata kontribusi sebesar 35% terhadap produk domestik bruto, serta mampu mengurangi sebanyak 50% tingkat pengangguran di negara tersebut (Zimele 2009). Besarnya kontribusi juga terlihat dari tingginya penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM ini, yaitu hingga tahun 2009 sebanyak 91,8 juta atau 97,3% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia (Departemen Koperasi 2010). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang - undang. (Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi. and Siregar, 2012)

Akuntansi dan pajak memiliki hubungan yang saling melengkapi. Di dalam laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi tercantum adanya biaya pajak, sedangkan untuk menentukan pajak diperlukan suatu laporan keuangan. Tentu hal ini bukanlah hal yang membingungkan. Walaupun kedua hal tersebut diatur secara berbeda yaitu akuntansi di Indonesia sendiri diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan organisasi resmi dibawah Kementerian Keuangan dan secara tidak langsung juga di bawah pemerintah, sedangkan perpajakan diatur langsung oleh pemerintah. Karena hal tersebut seharusnya aturan yang dibuat oleh IAI juga berdasarkan peraturan pemerintah.

Namun baru-baru ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Perseorangan dan atau Badan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu kurang dari 4,8 milyar yaitu pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Di sisi lain akuntansi pun membuat suatu perubahan dengan mengatur pencatatan akuntansi secara sederhana dengan dikelurkannya SAK ETAP (entitas tanpa akuntabilitas publik) pada tanggal 19 Mei 2009 yang berlaku efektif 1 januari 2011.

Kedua aturan tersebut bukanlah aturan yang sama. Pemerintah hanya mewajibkan pajak dari peredaran bruto, namun pada SAK ETAP laporan keuangan tetap dibuat walaupun tanpa akuntabilitas publik dengan kata lain tidak perlu menyusun laporan keuangan menggunakan SAK berbasis Internasional Financial Reporting Standards. Walaupun tujuan SAK ETAP adalah agar pelaku usaha mikro, kecil, menengah agar mampu membuat laporan keuangan untuk akses pendanaan namun dari segi pajak setelah dikeluarkannya PP no 46 tahun 2013 tersebut penggunaan SAK ETAP belum tentu bisa digunakan.

Tujuan perusahaan berdiri adalah menghasilkan keuntungan. Selain menghasilkan keuntungan hal penting yang harus manajemen perhatikan adalah meningkatkan pertumbuhan perusahaan sehingga menjadi lebih baik dan besar. Contoh klasik pada pertumbuhan perusahaan Google, yang telah berkembang pendapatan, arus kas, dan laba secara pesat melalui initial public offering. Pertumbuhan pada perusahaan seperti Google diharapkan untuk meningkatkan keuntungan secara lebih nyata. Dengan demikian penawaran atas harga saham dapat dengan nilai tinggi. Pertumbuhan perusahaan tidak terlepas dari kelangsungan hidup dan profitabilitas suatu perusahaan. Pertumbuhan dapat di capai apabila ada laba yang memadai yang di peroleh secara berkelanjutan. Dalam analisa pertumbuhan perusahaan, terdapat banyak pendapat-pendapat yang berbeda-beda. (sumarna, 2016). Karena itu perusahaan membutuhkan aturan-aturan yang mengatur untuk pertumbuhan usahanya, baik itu aturan pajak maupun aturan dari kebutuhan pembukuan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2009 tercatat kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai sekitar 45% atau senilai Rp 2.000 triliun, sedangkan tahun 2010

diperkirakan UMKM mampu memberi kontribusi lebih besar lagi kepada PDB Indonesia yakni sekitar Rp3.000 triliun. Pada tahun 2010 jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 52,2 juta unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya jumlah UMKM tersebut mencerminkan besarnya potensi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan bagi UMKM untuk dapat lebih berkontribusi bagi negeri ini. UMKM mampu bertahan dari krisis yang pernah terjadi di negeri ini, seperti krisis ekonomi 1997- 1998 dan krisis ekonomi global 2008. Di saat banyak perusahaan besar yang bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), UMKM mampu menyerap para pengangguran untuk dapat bekerja kembali. Di banyak negara, UKM juga memberikan kontribusi yang sama besarnya seperti yang terdapat di Indonesia. Tercatat jumlah UKM di negara maju rata-rata mencapai 90% dari total seluruh unit usaha, dan menyerap 2/3 tenaga kerja dari jumlah pengangguran yang ada (Baas dan Schrooten 2006). Afrika Selatan merupakan salah satu negara dengan 95% sektor usahanya merupakan UMKM. Sektor ini setiap tahunnya rata-rata kontribusi sebesar 35% terhadap produk domestik bruto, serta mampu mengurangi sebanyak 50% tingkat pengangguran di negara tersebut (Zimele 2009). Besarnya kontribusi juga terlihat dari tingginya penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM ini, yaitu hingga tahun 2009 sebanyak 91,8 juta atau 97,3% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia (Departemen Koperasi 2010). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang - undang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dipilihnya tipe penelitian ini ditujukan guna mendapat hal-hal yang bersifat teoritis, prinsip, konsepsi, serta isi dari SAK ETAP yang dikeluarkan oleh IAI dan PP no 46 tahun 2013 serta kesesuaian antara kedua aturan tersebut. . Sifat normatif penelitian ini dikaitkan dengan karakter keilmuan itu sendiri. Adapun pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah : pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dilakukan dengan meneliti tentang konsep dari SAK ETAP dan PP no 46 tahun 2013 serta kesesuaian diantara keduanya. Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah primer yaitu SAK ETAP dan PP no 46 tahun 2013 serta Pph pasal 4 ayat 2 dan sekunder berupa hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan akuntansi dan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Isi SAK ETAP serta Tujuannya

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yaitu sebuah standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu sebuah entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

SAK ETAP berisikan tentang cara mengatur pencatatan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan SAK umum dalam hal pengakuan, dan pengungkapan transaksi pada laporan keuangan. SAK ETAP memiliki tujuan agar UMKM di Indonesia bisa menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK yang berlaku dengan pencatatan yang lebih sederhana guna mendapatkan akses pendanaan dari luar. Karena seperti yang kita ketahui, permasalahan utama bagi perkembangan UMKM di Indonesia adalah kurangnya pendanaan. Kebanyakan

dari UMKM hanya terbatas pendanaan dari pemilik sedangkan untuk bersaing di era glonal UMKM membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 17 Juli lalu telah meluncurkan standar akuntansi ETAP (SAK-ETAP) bertepatan dalam acara Seminar Nasional Akuntansi “Tiga pilar Standar Akuntansi Indonesia” yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya dan Ikatan Akuntan Indonesia. Nama standard ini sedikit unik karena exposure draftnya diberi nama Standar Akuntansi UKM (Usaha Kecil dan Menengah), namun mengingat definisi UKM sendiri sering berubah, maka untuk menghindari kerancuan, standard ini diberi nama SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Apabila SAK-ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK-ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab. Sesuai dengan ruang lingkup SAKETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga peneringkat kredit. Lebih lanjut ruang lingkup standar ini juga menjelaskan bahwa Entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika : proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. (Ersa Tri Wahyuni dan Roy Iman Wirahardja, no date)

Menurut (sumarna, 2016) external finance, memiliki pengaruh yang signifikan pada company growth dengan kata lain pembiayaan keuangan dari luar untuk UMKM memiliki dampak yang besar untuk pertumbuhan UMKM.

2. Isi PP No 46 serta Tujuannya

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dimilik peredaran Bruto tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksu

- a) Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,
- b) Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi,
- c) Mengedukasi masyarakat untuk transparansi,
- d) Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan:

- a) Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, \
- b) Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat,
- c) Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Isi PP no 46 tahun 2013 mengatur tentang ketentuan pajak bagi pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar Rupiah. Tujuan PP no 46 2013 ini agar memudahkan pelaku usaha dalam menghitung pajaknya tanpa harus membuat laporan keuangan dengan tarir pajak 0,5% dari peredaran bruto. Peredaran bruto yang dimaksudkan disini adalah modal berjalan dari usaha tersebut.

PP no 46 tahun 2013 ini perlu disosialisasikan juga ke masyarakat seperti yang telah dikemukakan oleh (Nopiana and Natalia, 2018) bahwa sosialisasi memiliki pengaruh positif dalam kesadaran pajak.

3. Kesesuaian antara SAK ETAP dengan PP no 46 tahun 2013

Berdasarkan pemaparan tentang isi dan tujuan dari SAK ETAP dan PP no 46, dapat dibuktikan bahwa kedua aturan tersebut sama-sama ditujukan untuk UMKM namun memiliki banyak perbedaan. Pada SAK ETAP tidak ada pedoman bisa digunakan untuk kepentingan perpajakan hanya untuk penyesuaian jika UMKM menginginkan pendanaan dari luar. Sedangkan pada PP no 46 tidak ada kewajiban bagi UMKM untuk membuat laporan keuangan, cukup dengan mengetahui peredaran bruto maka besaran pajak sudah bisa ditentukan.

Ketidaksesuaian isi antara aturan yang di buat IAI dengan pemerintah ini akan membuat para pelaku UMKM menjadi bingung. Karena dari pemerintah tidak ada kewajiban membuat laporan keuangan, sedangkan aturan IAI tetap ada laporan keuangan namun tidak perlu akuntabilitas publik, dengan kata lain tidak perlu menggunakan SAK yang berbasis International Financial Reporting Standards (IFRS).

Seharusnya ada kesesuaian antara aturan pemerintah dengan IAI. Karena IAI telah diberi kepercayaan oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan untuk mengatur regulasi tentang akuntansi di Indonesia secara umum baik itu pelakunya maupun aturan penggunaannya. Walaupun kedua aturan tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM tapi tetap saja penggunaan SAK ETAP belum bisa digunakan oleh UMKM karena para pelaku UMKM belum mengerti tujuan mendasar dari SAK ETAP ini apalagi ditambah aturan dari pemerintah yang tidak mewajibkan laporan keuangan.

Selain itu, isi di dalam SAK ETAP pada bab 24 tentang pajak penghasilan yang mengatur akuntansi pajak penghasilan juga pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Namun di dalam bab 24 tersebut tidak ada keterangan tentang aturan pajak penghasilan jika dengan peredaran bruto sesuai dengan aturan pemerintah, hanya tentang pajak penghasilan yang dihasilkan setelah laba diketahui melalui laporan posisi keuangan.

IAI yang merupakan pembuat SAK ETAP ini seharusnya tetap berpedoman pada aturan pemerintah agar pembuatan SAK ETAP tidak hanya digunakan untuk kepentingan pendanaan tapi juga bisa digunakan untuk keperluan perpajakan. Di dalam SAK ETAP tidak ditemukan penjelasan tentang “peredaran bruto”, padahal banyak pelaku UMKM yang belum bisa mengerti tentang pengertian dan cakupan peredaran bruto sebelum mereka bisa menerapkan laporan keuangan untuk entitas mereka.

Secara umum SAK ETAP dan PP No 46 sama-sama memiliki tujuan agar memberikan kemudahan untuk pelaku UMKM. SAK ETAP memberikan kemudahan bagi UMKM dalam membuat laporan keuangan secara sederhana, sedangkan PP No 46 memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam penentuan pajak dengan hanya mengetahui peredaran bruto entitas tersebut. Namun dari segi isi perbedaan bisa didapatkan. Ketidaksesuaian aturan SAK ETAP dan PP no 46 tahun 2013 didapatkan dari tidak adanya aturan dalam penentuan pajak di dalam SAK ETAP. Seharusnya IAI yang dibawah naungan Kementerian Keuangan juga membahas sedikit banyaknya tentang aturan pajak sesuai Peraturan Pemerintah, membahas konsep dan isi peredaran bruto, setelah itu barulah membahas tentang pembuatan laporan keuangan secara sederhana. Karena sebuah aturan dibuat untuk dapat digunakan dalam praktik kehidupan, agar aturan tersebut bisa lebih banyak kegunaan bagi pemakainya terutama UMKM itu sendiri. Penelitian ini memiliki kekurangan

karena peneliti tidak meneliti langsung ke pelaku UMKM namun hanya mengkaji dari segi isi dan tujuan kedua aturan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa SAK ETAP dan PP No 46 tahun 2003 merupakan aturan yang dibuat untuk pemenuhan kewajiban kepada pemerintah. Sak ETAP merupakan panduan untuk membuat laporan keuangan dengan keterangan yang lebih sederhana untuk dimengerti sedangkan PP No 46 tahun 2003 juga dibuat secara sederhana dengan menarik pajak hanya dari peredaran bruto. Kedua aturan ini sama-sama ditujukan untuk UMKM namun memiliki tujuan yang berbeda. Saran peneliti sebaiknya aturan SaK ETAP juga membahas tentang konsep peredaran bruto yang merupakan inti dari penerikan pajak untuk UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ersa Tri Wahyuni dan Roy Iman Wirahardja (no date) 'Perbedaan SAK ETAP dan PSAK', *Majalah Akuntan Indonesia*. Available at: http://www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_19.pdf.
- Fahmi, I. (2011) *Analisa Laporan Keuangan*. Bandung: alfabeta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2009) *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Per 1 Oktober*. Jakarta Indonesia: Dewan Standar Akuntan Indonesia.
- Lor, T. *et al.* (no date) *ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) (Studi Kasus UD MULTI MULIA MEGAH KERTAS KERJA*. Available at: http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2619/1/T1_232006097_Abstract.pdf (Accessed: 27 October 2018).
- Mentari, S. (2016) 'Penerapan Standar Akuntansi Keuangan UMKM dan Implikasinya terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 (Survei pada UMKM kota Bandung)', *Universitas Komputer Indonesia, Bandung*.
- Nopiana, P. R. and Natalia, E. Y. (2018) 'ANALISIS SOSIALISASI PAJAK DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK DI KEPULAUAN RIAU', *Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), pp. 277–290. Available at: <http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/benefita/article/view/3498/1101> (Accessed: 27 October 2018).
- Pemerintah Republik Indonesia (2008) *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008*. Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia (2013) *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*. Indonesia.
- Pramiyanti, A. (2008) *Studi Kelayakan Bisnis untuk UMKM*. Jakarta: Gramedia.
- Siswanto, A. and Sadjarto, R. A. (2015) 'PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PADA UMKM INDUSTRI KULIT DI SURABAYA', *Tax & Accounting Review*, 4(2). Available at: <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3932/3591> (Accessed: 27 October 2018).
- sumarna, alfonsa dian (2016) 'faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan', *Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), pp. 48–57. Available at: <http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/benefita/article/view/721/601> (Accessed: 27

October 2018).

Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi., R. and Siregar, S. V. (2012) *Jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia.*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Available at:
<http://jaki.ui.ac.id/index.php/home/article/view/141/141> (Accessed: 27 October 2018).